



Jurnal Islamika Granada

Available online <https://penelitimuda.com/index.php/IG/index>

Penerapan Konsep *Mubadalah* terhadap Pencegahan *Marital Rape* dalam Perspektif Gender

The Application of Mubadala Concept to Marital Rape Prevention in A Gender Perspective

Nurul Latifah^(1*), Alifiulahtin Utaminingsih⁽²⁾ & Eti Setiawati⁽³⁾

Program Magister Kajian Wanita, Universitas Brawijaya, Indonesia

Disubmit: 16 Agustus 2023; Diproses: 26 April 2024; Diaccept: 01 Mei 2024; Dipublish: 02 Mei 2024

*Corresponding author: latifa11nurul@gmail.com

Abstrak

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Akan tetapi ikatan lahir batin tersebut akan ternodai jika terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Marital rape* merupakan bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kehadiran *marital rape* menuai pro-kontra ditengah sebagian masyarakat karena adanya pemahaman yang parsial dalam memaknai tafsir agama, penerimaan hukum yang diskriminasi terhadap perempuan dalam mengatur tentang relasi suami istri serta penciptaan bias gender akibat sistem patriarki dalam masyarakat. *Mubadalah* merupakan konsep kesalingan yang menawarkan kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi suami isteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan konsep *mubadalah* dalam pencegahan *marital rape*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research*. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa *marital rape* merupakan suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga antara suami dan istri. Melalui konsep *mubadalah*, tindakan *marital rape* dapat teratasi sebab Islam dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga serta memerintahkan pemeluknya untuk bergaul dengan baik (*muasyarah bi al-ma'ruf*).

Kata Kunci: Gender; Marital Rape; Mubadalah.

Abstract

The purpose of marriage is to form a *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* family. However, this inner and outer bond will be disturbed by domestic violence (KDRT). *Marital rape* is a form of domestic sexual violence. The presence of *marital rape* reaps the pros and cons among some people because of the partial understanding in interpreting religious interpretations, the acceptance of laws that discriminate against women in regulating husband and wife relations, and the creation of gender bias due to the patriarchal system in society. *Mubadala* is a concept of mutuality that offers gender equality and justice in husband-and-wife relations. This study's purpose is to examine the application of *mubadala* in the prevention of *marital rape*. This research is a type of qualitative research with the library research method. From this research, it could be concluded that *marital rape* is an act of forced sexual intercourse within the household between a husband and wife. Through the concept of *Mubadala*, *marital rape* could be coped with because Islam strictly prohibits all forms of violence in the household and orders its adherents to get along well (*muasyarah bi al-ma'ruf*).

Keywords: Gender; Marital Rape; Mubadalah.

How to Cite: Latifah, N., Utaminingsih, A. & Setiawati, E. (2024). Penerapan Konsep Mubadalah terhadap Pencegahan Marital Rape dalam Perspektif Gender, *Jurnal Islamika Granada*, 4 (3): 116-124.

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, perkawinan melambangkan kesepakatan yang sangat erat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membentuk sebuah keluarga guna menjalankan perintah Allah. Namun ketika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk *marital rape* terjadi, tujuan mencapai kebahagiaan lahir dan batin menjadi terganggu. Menurut Komnas Perempuan, *marital rape* adalah hubungan seksual antara suami dan istri yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau dengan cara yang tidak diinginkan oleh salah satu pasangan. Adanya perbuatan tersebut merupakan hal yang tabu di masyarakat sehingga sulit dibuktikan dan jarang diberitakan, namun jika melihat fakta di lapangan, terdapat 195 kasus *marital rape* seperti yang terlihat dalam Catatan Tahunan 2018 Konas Perempuan. Kasus *marital rape* paling banyak dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan total 138 kasus dan 57 kasus dilaporkan ke kelompok masyarakat dan organisasi lain. Pandemi COVID-19 membuat pelaporan *marital rape* menjadi sulit, terutama selama masa pembatasan sosial.

Dominasi patriarki dalam sosial budaya menyebabkan munculnya kesenjangan gender yang berdampak pada berbagai aspek, termasuk dalam institusi perkawinan (Sakina dan Hasana, 2017). Dalam lingkup peraturan perundang-undangan Pasal 79 (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Pasal ini dapat dimaknai bahwa suami berperan sebagai pemimpin dalam ranah publik, dan istri berperan dalam ranah privat dengan kewajiban mengurus suami, anak, dan keluarganya. Dampak dari dikotomi peran ini menimbulkan pola hubungan yang timpang, dimana status suami lebih unggul dan status istri lebih rendah. Masyarakat juga mengartikan perkawinan sebagai akad kepemilikan, dimana perkawinan berarti kepemilikan. Persepsi ini menimbulkan hubungan yang bias dalam kehidupan suami dan istri (Irianto, 2006). Rumusan fiqh tentang pengertian perkawinan secara tegas memposisikan perempuan semata-mata sebagai objek seksual. Dampak objektifikasi ini adalah subordinasi terhadap status perempuan, termasuk hak-hak seksualnya.

Ironisnya, selain budaya patriarki yang memandang suami sebagai pemegang hak otonom, tafsir agama juga kerap dijadikan faktor pembenaran kekerasan terhadap istri. Seperti Qs. AL-Bawarah Ayat 223 dipahami sebagai perintah para ulama yakni istri mempunyai kewajiban dalam segala keadaan untuk menuruti nafsu seksual suaminya tanpa memperhatikan keuntungan bersama yaitu persetubuhan. Jika istri enggan memenuhi keinginan tersebut, maka dianggap telah melakukan *nusyuz* (membangkang), yang menurut penafsiran Qs. An-Nisa Ayat 34 yang bias, termasuk dosa besar. *Mubadallah* merupakan prinsip yang membantu mengubah pandangan dikotomis terhadap realitas serta pemahaman teks agama menjadi perspektif interaktif yang tidak mengarah pada relasi gender yang timpang. Hubungan ideal dalam Islam adalah *muasyarah bil ma'ruf* (hubungan baik antara suami dan istri).

Penelitian ini menganalisis penerapan konsep *mubadalah* yang menghadirkan konsep ramah gender dalam mencegah *marital rape*, karena diperlukan metode humanistik untuk menyikapi penafsiran teks agama yang membahas *marital rape*. Hukum Islam mempunyai visi untuk menghilangkan segala keburukan (*mafsadat*), *marital rape* yang merugikan dan sebab-sebab yang mengarah pada *marital rape* harus dihindari.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, menyelidiki, dan mengkonsultasikan referensi tentang *marital rape*, *mubadalah*, dan teori gender melalui penelitian kualitatif melalui penelitian dokumentasi. Melalui pendekatan hukum feminis, penelitian ini mengkaji realitas *marital rape* di wilayah *mubadalah* dari perspektif gender. Sumber data penelitian berasal dari sumber hukum yang otoritatif berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan tentang Kodifikasi Hukum Islam. Selain itu, sumber hukum sekunder meliputi publikasi tentang *marital rape* dan *mubadalah* meliputi buku dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut fiqh, istilah perkawinan mengandung beberapa arti:

الرَّوَّاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki” (Al-Zuhaili, 1989).

Di bawah ini adalah empat aliran pemikiran mengenai pengertian pernikahan.

- Hanafiyah: Akad yang memberikan manfaat berupa hak untuk menikmati kesenangan dengan sengaja.
- Malikiyah: Akad yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk memperoleh kepuasan seksual (*al-taladzudz*).
- Syafiyah: Akad yang menjamin hak-hak hubungan seksual, dengan pengucapan nikah (*tazwij*)
- Hanabilah: akad menggunakan pengucapan nikah untuk bersenang-senang (*al-istimta*) (Aizid, 2018).

Menurut berbagai definisi tersebut, makna perkawinan nampaknya hanya sebatas persetubuhan antara suami dan istri. Padahal hakikat perkawinan mencakup hukum, hak, kewajiban, dan hubungan yang lebih dari sekedar hubungan seksual. Selain itu pernikahan dalam islam berfungsi untuk melahirkan generasi muslim yang tidak memungkiri bahwa menjadikan hubungan suami istri halal merupakan salah satu tujuan pernikahan, namun tujuan suci pernikahan bukan hanya untuk tujuan seksual saja.

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 3 KHI adalah.

“Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Sebagai bangsa yang berpedoman pada Pancasila, perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, berpedoman pada nilai-nilai sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggung jawab menciptakan keluarga bahagia serta mengasuh dan mendidik anak merupakan kewajiban orang tua baik di dunia maupun di akhirat.

Mubadalah Berasal dari bahasa Arab yang berarti substitusi, pertukaran, suatu bentuk gotong royong antara dua pihak. *Mubadalah* merupakan pandangan tentang hubungan dua pihak yang mewujudkan nilai-nilai kemitraan dan timbal balik. Inti dari konsep ini sebagai cara menafsirkan teks sumber Islam, yakni memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara yang harus berpartisipasi dalam pemaknaan teks tersebut (Kodir, 2019).

Dari sudut pandang ilmu sosial, banyak sekali teori-teori sosial yang menjelaskan pembagian tugas gender, terutama hubungan keduanya, dan teori-teori tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Teori Pembagian Tugas Gender

Dalam teori alam, kedudukan kodrati dan biologis sebagai maskulin ditentukan suami sebagai kepala keluarga, artinya menjadi pencari nafkah utama dan memegang kekuasaan dalam ranah publik. Hal ini mengakibatkan munculnya hubungan materialistik, termasuk hubungan kekuasaan dimana suami dapat memaksa istrinya melakukan hubungan seks (*marital rape*). Sementara itu menurut teori *nature*, perbedaan perempuan dan laki-laki merupakan konstruksi nilai dan norma budaya yang bersifat non-alamiah, dan kondisi tersebut menimbulkan posisi tindas-menindas. Anggapan ini semakin membenarkan perempuan melayani suaminya secara seksual dalam kondisi apapun, sehingga apabila seorang istri tidak bersedia melayani suaminya secara seksual karena alasan yang jelas, hal tersebut tetap dianggap sebagai penolakan terhadap kewajibannya.

b. Teori Ketimpangan Perempuan

Kesetaraan gender merupakan etika kemanusiaan dalam peradaban modern, namun hukum Islam klasik yang diberlakukan di Arab pada masa lalu menempatkan perempuan pada posisi rendah sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan gender (Ropia dan Nahei, 2016). Ketidaksetaraan gender akan menimbulkan ketidakadilan gender, marginalisasi, stereotip, subordinasi, kekerasan dan beban ganda.

c. Pengaruh Penafsiran Agama Populer

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh pemahaman yang parsial terhadap penafsiran teks agama yang mengandung bias gender, obsesi terhadap budaya patriarki, persepsi bahwa keluarga adalah urusan pribadi yang melarang campur tangan orang lain, dan penggunaan KDRT sebagai alat untuk mengakhiri konflik yang efektif dan ampuh disebabkan oleh model peran yang salah. Struktur budaya patriarki di banyak daerah di Indonesia masih memposisikan perempuan sebagai istri dan ibu yang tinggal di rumah. Orang Jawa menyebut perempuan “*wanito*”, yaitu wani (pemberani) dan ditoto (di atur laki-laki), tidak mampu mandiri dan selalu bergantung pada laki-laki.

“*Konco wingking*, dapur sumur kasur” 3M menstandarisasi peran perempuan dalam masak (memasak), macak (berpakaian), manak (melahirkan).

Di beberapa kalangan, penafsiran yang bias gender terhadap ayat 34 Surat An-Nisa masih membenarkan pemukulan terhadap istri jika mereka “tidak menaati” layanan seksual, meskipun tingkat kesakitannya berbeda-beda. Dilihat dari sudut ketakwaan, pemberian hak dalam hubungan perkawinan merupakan akibat yang harus diterima sebagai pemenuhan kewajiban, dan istri harus selalu patuh dan melayani suaminya dalam keadaan apapun. Seorang istri harus mematuhi suaminya ketika suaminya memintanya pergi tidur, meskipun itu berarti tidur di samping api atau menunggangi unta. Apabila suatu perintah tidak dilaksanakan, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan “*nusyuz*” yaitu haram dan melanggar ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan melalui kitab *fiqh Islam Wa Adilatuhu* bahwa seorang istri wajib melakukan layanan seksual karena hak nafkah yang diberikan suaminya. Kewajiban menaati suami didasarkan pada dalil hukum yaitu hadis riwayat Bukhari, At-Tardmizi dan Muslim (Zuriah, 2018).

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai...” (Surat An-Nisa: 223)

Seorang istri hendaknya rela menerima ajakan suaminya untuk menjalin hubungan intim sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis oleh Abu Hurairah:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang suami mengajak isterinya untuk berhubungan intim dan isterinya menolak, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh” (HR. Bukhari dan Muslim)(Salim, 2016).

d. Teori Intervensi Negara

Teori ini berorientasi pada perlunya negara menjalankan peraturan hukum untuk melindungi perempuan dari tindakan KDRT. Kritik feminis liberal berfokus pada doktrin ranah privat, yang didorong oleh keyakinan bahwa melindungi rumah tangga dari intervensi negara pada dasarnya memisahkan ranah privat dan publik. Perbedaan ini mencerminkan struktur gender dalam masyarakat, yang melindungi ruang privat dengan membatasi perempuan dalam proses legislatif (Evans, 2009).

Secara historis, Undang-undang KDRT disahkan pada tanggal 22 September 2004 namun *marital rape* telah menjadi subyek kontroversi sejak awal 1993. Meskipun terjadi *marital rape*, permasalahan pada saat itu sulit diselesaikan secara hukum karena lemahnya mekanisme hukum, kurangnya minat pihak berwenang, tabu mengenai rasa malu keluarga, dan sikap para korban. *Marital rape* masih dipandang sebagai masalah internal yang tidak dapat disentuh oleh siapa pun, sehingga masyarakat cenderung memilih diam demi keharmonisan keluarga, *marital rape* tidak mengenal kelas sosial, pendidikan, dan ekonomi. Anggapan bahwa suami adalah pemimpin mutlak dalam keluarga dan pemahaman agama yang salah menjadi faktor terjadinya *marital rape* (Baso, 2002).

Pasal 4 UU PKDRT menjelaskan tujuan pemberantasan KDRT sebagai berikut:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

- c. Mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menjaga keutuhan keluarga harmonis dan sejahtera.

Oleh karena itu, UU PKDRT memberikan perlindungan hukum kepada anggota keluarga, khususnya istri, dari kekerasan fisik, mental, dan seksual, termasuk *marital rape*. Bentuk pelanggaran KDRT yang diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yakni:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap salah satu anggota rumah tangganya dengan cara: (c.) kekerasan seksual;"

Marital rape ialah jenis kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(c) yang terjadi ketika salah satu pihak dipaksa melakukan hubungan seksual secara paksa. UU PKDRT mengatur *marital rape* pada Pasal 8.

"Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."

Pasal 47 "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"

Pasal 48 "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 47 dan 48 menjelaskan ketentuan hukuman bagi pelaku *marital rape*. Konsep kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan hubungan seksual, pemukulan sebelum atau sesudah hubungan intim, aktivitas pornografi yang dipaksakan, hinaan verbal terhadap seksualitas, pemaksaan kehamilan atau aborsi. Sebagian besar kekerasan seksual disertai dengan bentuk kekerasan lain, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi, yang tidak hanya berdampak pada organ seks saja tetapi juga kondisi psikologis (Helmi, 2017).

Oleh karena itu, *marital rape* juga dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Menurut feminis Muslim Indonesia seperti Farha Ciciek dan Siti Rohani Dzuhayatin, kesalahpahaman tentang adanya *marital rape* telah menyebabkan meluasnya praktik diskriminatif terhadap perempuan. *Marital rape* sering kali dimaknai sebagai bentuk 'perlindungan' yang dilakukan suami untuk memastikan istri selalu patuh, dan dalam pemahaman ayat Al-Qur'an dan Hadits dimaknai bias gender sehingga memperkuat pandangan bahwa *marital rape* adalah sebuah hal yang bersifat pribadi membuat

penyelesaian kasus ini menjadi sulit. Penafsiran yang bias dan nilai-nilai patriarki yang mengakar telah membentuk ketimpangan peran sosial suami dan istri dalam masyarakat. Keyakinan bahwa KDRT adalah hal yang normal dan bersifat sementara sesungguhnya bukanlah sebuah keluarga yang harmonis.

Marital rape mengacu pada tindakan kekerasan selama hubungan seksual antara pasangan. Amanat Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*. Sebagai makhluk Tuhan, seluruh umat manusia mempunyai hak atas perlindungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak asasi dan eksistensinya sebagai warga negara. Tujuan pelarangan *marital rape* dalam UU KDRT merupakan pesan UUD 1945, yakni pelarangan *marital rape*, melindungi korban, menindak pelaku, dan memastikan keharmonisan tetap terjaga, sebagai bentuk intervensi negara untuk melindungi hak asasi perempuan yang merupakan pihak rentan untuk kekerasan. Sehingga jelas bahwa status hukum UU PKDRT membenarkan atau menegaskan pelarangan *marital rape* dalam rumah tangga.

Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Semua negara anggota yang telah meratifikasi konvensi internasional CEDAW mempunyai kewajiban untuk membuat dan melaksanakan ketentuan yang menjamin perlindungan komprehensif terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran untuk melakukan intervensi dalam segala bentuk regulasi untuk memperkuat kelompok masyarakat rentan kekerasan melalui kebijakan anti perkosaan sebagaimana disyaratkan dalam UU PKDRT.

Dalam Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat, Pasal 11 UU PKDRT berbunyi, *"Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga"*. Kekerasan *marital rape* bukan menjadi urusan dalam rumah tangga saja, melainkan telah menjadi otoritas atau wewenang negara. Kemudian Pasal 12 ayat (1) UU PKDRT berbunyi, *"Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah: a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender."* Upaya-upaya yang pemerintah tempuh tersebut merupakan bentuk intervensi negara dalam menghapus *marital rape*. Turut campur negara tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagaimana agama *ramatan lil 'alamin* yang mengajarkan umatnya untuk berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah, maka segala hubungan antar manusia diatur dalam Islam, termasuk ikatan suci perkawinan. Hubungan apa pun antara suami dan istri dianggap sebagai ibadah sesuai dengan etika yang ditetapkan oleh Syariah. Namun jika

nilai kemaslahatan yang hendak dibentuk itu dirusak dengan pemaksaan dan melukai salah satu pihak justru menimbulkan sisi buruk (*mudhorot*).

Salah satu anugerah yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia adalah naluri seksual untuk menjalankan fungsi reproduksi, yaitu proses regenerasi. Seks merupakan salah satu bentuk kedaulatan diri dan harga diri, sehingga dalam berhubungan seks harus sadar akan kemauan bersama dan tidak memaksakan pada salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam melarang tindakan eksploitasi seksual dalam pernikahan. Ahli tafsir M. Quraish Shihab berpendapat bahwa hukum pemerkosaan itu haram meskipun dilakukan terhadap istri. Islam memerintahkan istri untuk taat kepada suaminya, namun wajib menolak perintah jika perintah tersebut bertentangan dengan hukum agama, misalnya perintah berhubungan badan pada masa nifas, pada saat haid, atau pada saat sakit. Istri berhak mengadukan perilaku tersebut kepada hakim (Malia, 2007).

Ada beberapa situasi di mana istri boleh menolak berhubungan seks, dan ada situasi di mana diharuskan untuk tidak berhubungan seks, yakni: selama masa menstruasi; selama masa nifas; selama berpuasa; ketika berziarah; jika dia dalam keadaan hamil tua; jika dia yakin, suaminya akan tertular penyakit seksual; dan jika dia dicerai/talaq bain (Martin, 2020).

Marital rape termasuk dalam kategori tidak menjaga kehormatan dan keturunan. Seks merupakan kebutuhan manusia untuk menyalurkan naluri yang mengharuskan kita mengutamakan sisi kemanusiaan. Ada sebuah hadits yang melaknat seorang istri yang tidak mau berhubungan intim dengan suaminya, namun sang suami tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya, seperti saat istrinya sakit, kurang motivasi, sedang haid, setelah melahirkan, atau sedang lelah, dan alasan yang dapat dibenarkan, sehingga tujuan seks adalah ibadah sekaligus kenikmatan (Widayani, 2013).

Menurut konsep *mubadalah*, upaya penanggulangan *marital rape* sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu menjamin lima prinsip utama Islam.

- a. Pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), *marital rape* merusak keutuhan mental istri, yang cenderung menyebabkan istri kesulitan mengungkapkan sisi spiritualnya untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan.
- b. Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), *marital rape* merupakan tindakan diskriminasi dan intervensi terhadap pihak yang dilemahkan. Di sinilah pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan orang lain dengan baik) yang menurut Sayyid Sabiq merupakan hak bersama antara suami dan istri, dan masing-masing mempunyai kewajiban untuk memperlakukan pasangannya dengan baik agar dapat hidup rukun (Sabik, 2015).
- c. Retensi akal (*hifdz al-'aql*), istri yang menjadi korban *marital rape* sering kali dibatasi kebebasannya sebagai individu yang mandiri, adanya gangguan psikologis menyebabkan ia kehilangan kemampuan berpikir rasional.
- d. Membesarkan anak (*hifdz al-nasl*) *marital rape* tentunya bertentangan dengan prinsip kehidupan keluarga Islam, yang berlandaskan pada *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan musyawarah. Menciptakan keturunan yang saleh dan bertakwa tidak diwujudkan melalui cara-cara yang sesat.

- e. Pemeliharaan harta benda (*hifdz al-mal*), istri berhak mendapat nafkah yang cukup dari suaminya, namun dalam kasus *marital rape*, tidak mungkin menggunakan dalil bahwa istri harus mendapat nafkah dari suaminya sebagai balasannya. Sebab tugas suami adalah menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga (Ayu, 2019).

Hukum Islam jelas melarang kekerasan dalam hubungan seksual. Ungkapan "*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*" dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dengan jelas menyebutkan bahwa istri adalah pakaian suaminya dan suami adalah pakaian istrinya. Secara lateral, ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki sebagai orang kedua yang diajak bicara oleh ayat, tetapi secara resiprokal juga bisa dibaca dengan membalik perempuan sebagai objek kedua dan laki-laki sebagai objek pembicaraan, sehingga satu sama lain adalah pakaian yang melindungi (Kodir, 2019). Islam mendukung kemaslahatan dan juga memberikan *rukhsah* (keringanan) jika istri sakit dan tidak bisa berhubungan badan, begitu pula dengan suami. *Marital rape* yang berarti mencegah kekerasan, mendahulukan kehormatan dan harkat dan martabat orang lain serta memastikan bahwa tujuan suci hubungan seksual, yaitu ibadah, tidak rusak akibat *marital rape*.

SIMPULAN

Dalam pandangan *mubadalah*, *marital rape* mencerminkan perbuatan asusila karena melibatkan penggunaan paksaan dan kekerasan antara suami dan istri dalam hubungan seksual yang seharusnya merupakan ibadah. Menurut Islam, hubungan yang ideal dalam keluarga adalah *muasyarah bi al-ma'ruf*, yaitu suami istri membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Mencegah *marital rape* memerlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan lembaga sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.
- Ayu, D. P. (2019). Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Tahun 2014 Dan RUKHP. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Islam*, volume 1, 252–253.
- Baso, Z. A. & N. I. I. (2002). Raising Awareness of Women's Rights, dalam *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*. *Institute of South East Asian Studies*, 206–207.
- Evans, E. (2009). Can Liberalism Ever Be Feminist? *Journal of Liberal History*, 7.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan & Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kodir, F. A. (2019). *Qiraah Mubadalah*. IRCiSoD.
- Marlia, M. (2007). *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Pustaka Pesantren.
- Mateen, H. S. A. (2020). Marital Rape and Marriage Institution in Islamic Law. *Journal of Legal Studies and Research*, 6(6), 28–30.
- Rofiah, N. & I. N. (2016). *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Prakteknya*. Komnas Perempuan.
- Sabiq, S. (2015). *Fiqhus Sunnah: Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*. Al-I'tishom.
- Sakina, A. I. & D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Journal, Universitas Padjajaran*, VII, 72.
- Salim, A. M. K. bin S. (2016). *Ensiklopedia Fiqih Wanita jilid 2*. Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Widayani, A. R. (2013). *Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Maqashid AlSyariah*. UIN Alauddin Makassar.
- Zuriah. (2018). Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan): Analisis Pemahaman Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Hadits Misoginis. *Sua Journal of Law STIH Kebangsaan Aceh*, volume I, 22.